Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

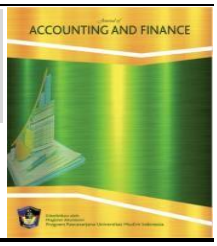

Analisis Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti Pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Mardiyanto[1], Lukman Chalid[2], Suryanti[3]
[1]*KAP Yaniswar & Rekan Cabang Makassaratria Prima, Makassar*
[2,3]***Universitas Muslim Indonesia, Makassar.***

mardiyanto.ak@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian manfaat pensiun memberikan kepastian penghasilan Peserta di masa depan. Dengan sistem ini, karyawan akan termotivasi untuk lebih giat bekerja, merasa aman, dan merasa jasa-jasa mereka dihargai ketika sudah pensiun. Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dimana besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan sudah ditentukan sejak awal dengan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan kekayaan dana pensiun diterapkan oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sehingga pembayaran manfaat pensiun dapat berjalan secara berkesinambungan (sustainable) dilihat dari kualitas pendanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengelolaan kekayaan dana pensiun sekaligus mengetahui kualitas pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan dan memaparkan sistem pengelolaan kekayaan dana pensiun, kemudian data yang diperoleh dianalisis lalu didapatkan sebuah kesimpulan mengenai kualitas pendaaan dana pensiun. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (observasi) dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pendanaan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama kurun waktu yang diteliti berada pada Tingkat I (Terpenuhi/Funded).

***Kata kunci**: Analisis Kualitas Pendanaan, Dana Pensiun, dan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.*

ABSTRACT

The provision of pension benefits provides certainty of participants' future income. With this system, employees will be motivated to work harder, feel safe, and feel that their services are appreciated when they retire. Pension Fund of The Regional Development Banks of South Sulawesi and West Sulawesi organize a Defined Benefit Pension Program (PPMP) in which the amount of the promised pension benefit has been determined from the start with the formula set out in the Pension Fund Regulation. The formulation of problem was how the pension fund wealth management was applied by the Pension Fund of the Regional Development Banks of South Sulawesi and West Sulawesi so that the payment of pension benefits can run sustainably in terms of the quality of the funding. This study aimed to view the wealth management of pension funds as well as to determine the quality of funding over a period of 5 (five) years, namely 2017-2022. This study used a qualitative research method explaining and describing the pension fund wealth management system, then the data obtained was analyzed and a conclusion was drawn regarding the quality of pension fund funding. The data used were primary data and secondary data. Data collection techniques used were field research (observation) and document collection. The results of this study indicated that the quality of funding at the Pension Fund of the Regional Development Banks of South Sulawesi and West Sulawesi during the period under study was at Level I (Funded).

Keywords: Analysis of Funding Quality, Pension Funds, and Pension Funds of Regional Development Banks of South Sulawesi and West Sulawesi..

PENDAHULUAN

Dalam konteks keuangan, frasa 'perantara keuangan' mengacu pada individu, institusi, atau perusahaan yang melakukan intermediasi antara dua entitas atau lebih, dan Dana Pensiun menjadi salah satunya. Banyak orang yang dimasa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi maupun jaminan pensiun Allen & Santomero dalam Ruchiyat et al, (2021). Dana Pensiun menerima aliran tabungan yang lebih besar dibandingkan dengan tabungan kelembagaan lainnya karena banyak penerima manfaat sangat menghargainya. Ketentuan fiskal semacam itu cenderung meningkatkan permintaan untuk menabung melalui saluran Dana Pensiun. Selain itu, pertumbuhan Dana Pensiun biasanya tergantung pada kebebasan pensiun jaminan sosial perusahaan, terutama untuk dana manfaat tertentu. Ada aspek tambahan dari asosiasi antara dana dan sponsor publik yang memotivasi perusahaan untuk membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan persepsi keuangan perusahaan, kewajiban Dana Pensiun manfaat pasti dianggap sebagai utang perusahaan yang dapat diklaim anggota dari perusahaan seperti kreditor lainnya. Investasi dana, menurut persepsi ini adalah aset perusahaan yang membuat jaminan kewajiban pensiun Scholtens, dalam Ruchiyat et al, (2021). Fungsi utama lembaga Dana Pensiun bagi karyawan atau pegawai adalah memberikan jaminan kesinambungan penghasilan bagi dirinya sendiri, bagi istri/suami dan anaknya untuk kesejahteraan di hari tuanya dan bagi perusahaan/pemberi kerja dapat memberikan rasa aman sehingga dapat meningkatkan produktifitas karyawan serta membesarkan citra perusahaan. Jenis program Dana Pensiun dibagi menjadi dua, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Imanda, (2019). Program pensiun manfaat pasti merupakan suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat usia pensiun. Kelebihanya antara lain lebih menekankan pada hasil akhir, manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu, dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui karyawan apabia program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan dan karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Kelemahannya antara lain perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi dan relatif lebih sulit untuk diadministrasikan Rapida, (2021).

Program pensiun iuran pasti merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja), biasanya program pensiun iuran pasti ini diterapkan pada lembaga keuangan seperti bank dan asuransi jiwa karena program ini terdiri dari money purchase plan, profit sharing plan dan saving plan. Kelebihanya antara lain pendanaan dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan, karyawan dapat mempertimbangkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya dan mudah untuk diadministrasikan. Kelemahanya antara lain penghasilan saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan dan karyawan menanggung resiko atas ketidakstabilan investasi Nuhung & Hidayat, (2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun pada umumnya menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), karena manfaat pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dapat ditentukan terlebih dahulu yang dikaitkan dengan penghasilan karyawan, masa kerja lalu karyawan dapat di akomodasi terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan/pemberi kerja beroperasi. Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Jika hanya 2 pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri, sedangkan jika 3 pihak yaitu pemberi kerja, karyawan dan lembaga pengelola Dana Pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri Rapida, (2021). Pelaporan Keuangan Dana Pensiun diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat Purnakarya yang dapat menyajikan informasi keuangan secara lebih andal Rolaskhi et al, (2022). Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun dikenal dengan tiga tingkat kualitas pendanaan, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. Kualitas pendanaan tingkat pertama, yaitu apabila Dana Pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi karena jumlah kekayaan melebihi kewajiban aktuaria. Kualitas pendanaan tingkat kedua yaitu apabila kekayaan kurang dari kewajiban aktuaria tetapi lebih besar atau sama dengan kewajiban solvabilitas, sedangkan kualitas pendanaan tingkat ketiga yaitu apabila kekayaan kurang dari kewajiban solvabilitas yang berarti juga kurang dari kewajiban aktuaria. Kualitas pendanaan dibedakan menjadi kualitas pendanaan yang sudah terpenuhi (tingkat pertama) dan kualitas pendanaan yang belum terpenuhi (tingkat kedua dan ketiga) Istiqomah & Astuti, (2018). Nurul Istiqomah & Hesti Widi Astuti (2018) dalam Analisis Rasio Pendanaan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun Pada Dana Pensiun Perkebunan PTPN, menyimpulkan bahwa rasio pendanaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun (rasio solvabilitas) DAPENBUN selama periode 2011-2015, rasio pendanaan tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 87,48% dan rasio solvabilitas tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 92,71%. Rasio pendanaan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 78,48% dan rasio solvabilitas terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 84,09%. Hal ini mempengaruhi tingkat pendanaan DAPENBUN berada dibawah 100% dan berada pada kondisi pendanaan tingkat III, dimana DAPENBUN berada pada keadaan defisit karena kewajiban aktuarianya lebih besar dibandingkan dengankekayaan untuk pendanaannya dan kewajiban solvabilitasnya lebih besar dibandingkan kekayaan untuk pendanaannya. Endang Ruchiyat, Disman, Nugraha, Maya Sari (2021), dalam Analisis Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Bank BJB, menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dana Pensiun Bank BJB tumbuh dengan baik dari tahun ke tahun, dan rasio kecukupan dana berada dalam keadaan Dana Terpenuhi dan menunjukkan kualitas pendanaan Tingkat I.

Pengelolaan Dana Pensiun memiliki Risiko. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen Risiko adalah 6 serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Otoritas Jasa Keuangan dengan

Peraturan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, mewajibkan Dana Pensiun menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Tujuan utama Manajemen Risiko adalah untuk untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya Risiko yang berdampak pada kegiatan usaha Dana Pensiun. Jenis-jenis Risiko dalam operasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut: 1. Risiko Strategis; 2. Risiko Operasional; 3. Risiko Kredit; 4. Risiko Pasar; 5. Risiko Likuiditas; 6. Risiko Hukum; 7. Risiko Kepatuhan; dan 8. Risiko Reputasi. Pengelolaan Dana Pensiun juga memiliki risiko pembubaran yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran Dana Pensiun. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pembubaran Dana Pensiun apabila memenuhi kondisi yang disebutkan dalam POJK di atas dan upaya penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun sejak Dana Pensiun ditetapkan dalam status penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu perusahaan yang memiliki program pensiun adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan membentuk Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat, dimana Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu sendiri adalah lembaga Dana Pensiun yang berbentuk badan hukum yang beroperasi di bawah naungan pemerintah (Departemen Keuangan). Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (imbalan pasti) dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada pegawai dan pihak yang berhak pada hari tua dengan cara memelihara kesinambungan penghasilannya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut mengkaji mengenai "Analisis Kualitas Pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti Pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat".

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Tahun 2007 tentang Akutansi Dana Pensiun, merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sementara itu menurut Ibrahim (2017), Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun. Dalam hal ini manfaat pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun. Dana Pensiun dikelola oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintah yang memiliki badan hukum. Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, kecuali apabila program yang menjanjikan dimaksud didasarkan pada Undang-Undang tersendiri.

Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), status badan hukum Dana Pensiun diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan Keuangan. Setelah adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tetang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja disebutkan pada pasal 2 bahwa pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan OJK (Sukowo & Devianto, 2021).

Program Pensiun

Jenis Program Pensiun

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), dan
b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan PPMP atau PPIP, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan PPIP (Pribadi, 2019).

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau Program Dana Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Dalam PPMP, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan, masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. PPMP membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya nilai kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya Junika et al, (2020).

Iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa:

1) Iuran pemberi kerja dan peserta; atau
2) Iuran pemberi kerja.

Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta serta setiap hasil investasi yang diperoleh harus disetor kepada Dana Pensiun. Iuran pemberi kerja harus dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya sekali sebulan kecuali bagi suatu Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku pemberi kerja. Dalam hal peraturan Dana Pensiun menetapkan adanya iuran peserta maka pemberi kerja merupakan wajib pungut iuran peserta yang dipungut setiap bulan. Pemberi kerja wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Iuran peserta dan iuran

pemberi kerja yang belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh temponya, dinyatakan:

1) Sebagai hutang pemberi kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga yang layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan kewajiban menyetor iuran peserta dan pemberi kerja;
2) Sebagai piutang dana pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila pemberi kerja dilikuidasi.

Program Pensiun Iuran Pasti

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha Raganatha, (2018). Kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasihat aktuaris kadang-kadang digunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa datang serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Menurut Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan, perbandingan antara PPMP dan PPIP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan PPMP dan PPIP

Aspek	PPMP	PPIP
Penyelenggara	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Aspek	**PPMP**	**PPIP**
Iuran	• Karyawan (peserta): besarnya iuran pasti yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun • Pemberi kerja: besarnya iuran tidak pasti dan ditetapkan berdasarkan kebutuhan pendanaan yang dihitung aktuaris	• DPPK: besarnya iuran pemberi kerja dan iuran peserta pasti diatur dalam Peraturan Dana Pensiun • DPLK: besarnya iuran bisa bervariasi
Besarnya Manfaat Pensiun	Ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun (sudah ditentukan lebih awal)	Tergantung dari pengembangan kekayaan Dana Pensiun
Pembayaran	Pengurus DPPK yang	Harus dialihkan ke Perusahaan

Manfaat Pensiun	bersangkutan atau dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa dengan membeli anuitas	Asuransi Jiwa dengan membeli anuitas (sesuai dengan pilihan peserta)
Risiko Pendanaan	Pemberi kerja menanggung pendanaan sampai terpenuhinya jumlah yang diperjanjikan dalam Peraturan Dana Pensiun	Risiko tidak ada karena besarnya Manfaat Pensiun tergantung hasil pengembangan iuran
Penggunaan Aktuaris	Diharuskan	Tidak diharuskan
Dana Awal	Dibutuhkan untuk memenuhi biaya masa kerja lampau peserta yang besarnya berdasarkan perhitungan aktuaris	Tidak diperlukan
Aspek	PPMP	PPIP
Penarikan Dana	Dilarang, kecuali pada saat peserta memasuki masa pensiun, max 20% x nilai sekarang	Untuk DPLK diperbolehkan setiap saat max sebesar jumlah iuran sendiri
Administrasi Dana	Cummulative Account (rekening bersama) yang sifatnya Actuarial intensive dan Administrative intensive	Individual account (rekening atas nama masing-masing peserta)
Kebijaksanaan Investasi	Ditetapkan oleh pendiri	• DPPK: ditetapkan oleh pendiri dan Dewan Pengurus • DPLK: ditetapkan peserta
Sifat Kebijaksanaan Investasi	Konservatif	Agresif
Risiko Kegagalan Investasi	Risiko pemberi kerja	Risiko peserta
Hubungan Pensiun dengan Pemberi kerja	Tetap berlangsung	Terhenti

Sumber: Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan, 1994

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Kerangka Konseptual

Penyelenggaraan program pensiun ditinjau secara makro maupun mikro merupakan suatu hal yang penting. Secara makro, dalam masa pembangunan dewasa ini, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam menghimpun dana bagi pembiayaan proyek pembangunan, Indonesia menganut prinsip kemandirian. Ini berarti bahwa peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat vital. Dana pensiun

merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang cukup potensial dan belum digunakan secara optimal. Secara mikro program dana pensiun juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya program dana pensiun, kesejahteraan karyawan di hari tua sudah terjamin sehingga karyawan bisa bekerja lebih tenang, dan diharapkan produktivitas karyawan akan meningkat. Selain itu loyalitas terhadap perusahaan diharapkan akan meningkat. Bagi perusahaan sendiri hal tersebut menguntungkan karena dengan loyalitas yang tinggi akan dapat menekan tingkat perputaran (turn over) karyawan.

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah untuk melihat:

1. Sejauh mana pengelolaan program pensiun pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
2. Apakah Kekayaan Dana Pensiun mencukupi dibandingkan dengan Kewajibannya;
3. Bagaimana tingkat pendanaan yang dihasilkan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas serta teori dan konsep yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang dibangun pada penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

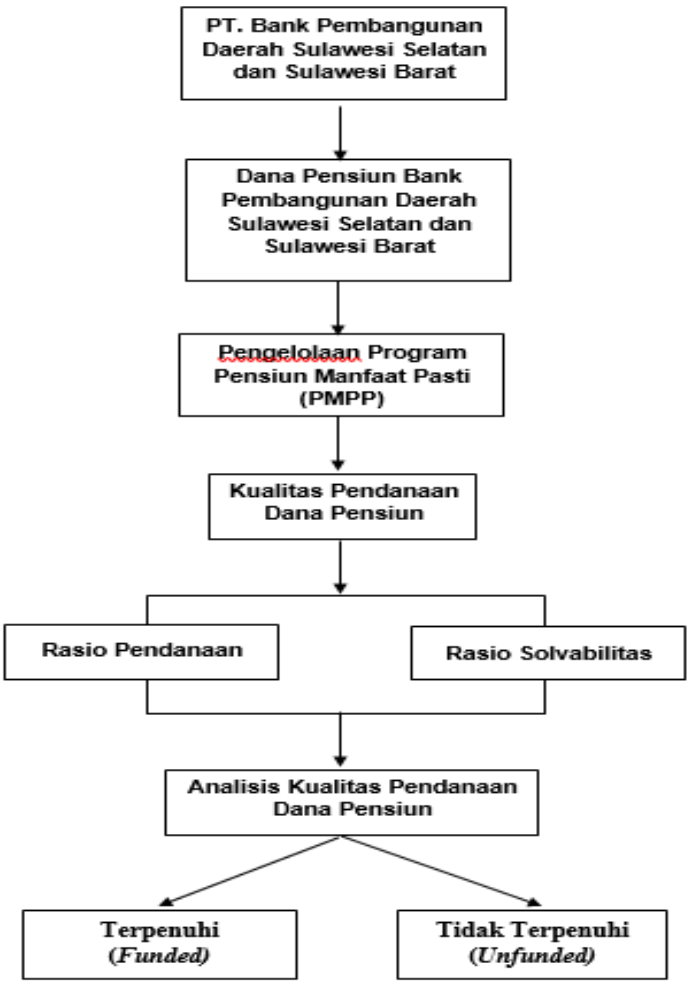

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Hipotesis

Menurut Sugiyono pengertian hipotesis adalah: "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan." (2009:64).

Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis seperti penelitian eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Tetapi melalui penelitian eksploratif dan deskriptif justru akan menemukan hipotesis.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Dukungan keuangan dari Pendiri;
2. Portofolio Investasi Dana Pensiun berpengaruh pada imbal hasil (return) yang akan menambah Kekayaan Dana Pensiun;
3. Kekayaan Untuk Pendanaan, Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas berpengaruh pada kualitas pendanaan Dana Pensiun;
4. Sejauh mana Pendiri mendukung pendanaan apabila terjadi Defisit.

Didukung dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan konsep Dana Pensiun dengan baik dan tidak meyimpang dari peraturan yang berlaku dengan ditunjukkannya kinerja keuangan dana pensiun yang tumbuh dengan baik dari tahun ke tahum dan dana berada dalam keadaan terpenuhi serta menunjukkan kualitas pendanaan tingkat 1, yaitu pada penelitian Yopi et al (2021), Tamba (2019), Istiqomah & Astuti (2018), Rizal et al (2022), Ruchiyat et al (2021), Wardani et al (2021), Riaman (2018), Pribadi (2019) dan Moray et al (2022), sehingga hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

"Kualitas pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berada pada Tingkat Pertama/Terpenuhi (Funded).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dari data yang ada. Metode deskriptif dalam penelitian digunakan untuk mencari deskripsi dan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor antara fenomena yang diselidiki, yang dalam hal ini terkait dengan pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Adapun analisis penelitiannya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yang lebih mendasarkan pada data yang dihitung menggunakan statistika untuk mendapatkan penaksiran kuantitatif yang kuat.

1. Jenis Data Penelitian
   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif. Jenis data kuantitatif lebih menekankan analisis pada data-data (numerical) yang diolah dengan metode statistika, dan juga memberikan kesimpulan kuantitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka yang didapat dari laporan keuangan Dana Pensiun, laporan akutaria, laporan investasi, dan laporan-laporan lainnya. Jenis data yang bersifat kualitatif yaitu berupa gambaran umum Dana Pensiun seperti pengelolaan Dana Pensiun, peraturan-peraturan Dana Pensiun dan pedoman pelaksanaannya.
2. Sumber Data
   Sumber data yang dimaksud penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diberikan oleh informan mengenai fokus penelitian selama berada di lokasi penelitian, biasanya diperoleh dengan cara survei lapangan dan hasil wawancara yang menggunakan semua metode pengumpulan data secara original. Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis primer, berupa data-data yang telah dikumpulkan oleh institusi atau lembaga otoritatif, dan telah dipublikasikan kepada masyarakat luas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode pengamatan yaitu tahun 2017-2021 dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer, berupa:

a. Penelitian lapangan (field research)
   Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada obyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer. Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa observasi yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada objek atau subjek penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti yakni Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
b. Dokumentasi

Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dimana hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh data-data yang akurat. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk menguatkan hasil penelitian lapangan. Perekaman yang dilakukan juga berfungsi untuk mencegah kelalaian peneliti dalam mencatat kejadian yang ada di lapangan. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa gambaran umum dan profil Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, laporan keuangan dan laporan tahunan Dana Pensiun dan dokumen lainnya yang terkait fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam proses penelitian, karena analisis data merupakan tahapan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian dengan cara membuat kesimpulan yang dapat diceritakan atau dijelaskan kepada orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh. Hasil perhitungan secara teoritis selanjutnya dianalisis untuk menetapkan tingkat kualitas pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga dapat menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Sebagaimana diketahui bahwa kecukupan pendanaan Dana Pensiun sangat tergantung pada dukungan keuangan dari Pendiri, portofolio investasi dan hasil pengembangannya, dan kewajiban aktuaria. Berdasarkan hasil penelitian pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dapat disampaikan hasil dari pengujian hipotesis sebagai berikut:

1) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selaku Pendiri memberikan dukungan keuangan yang penuh dalam menyetorkan Iuran Normal Pemberi Kerja dan Peserta dan tidak pernah terlambat, yaitu paling lambat tanggal 10 setiap bulan;
2) Portofolio Investasi menunjukkan bahwa Investasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komposisi investasi sebagian besar (73,9% dari total investasi) ditempatkan pada instrumen keuangan yang aman dalam jangka menengah dan jangka panjang, yaitu pada Obligasi Korporasi dan Surat Berharga Negara, serta memberikan *return* yang di atas sasaran, kecuali pada tahun 2018 dan 2021 karena kejadian di luar kendali manajemen, yaitu penurunan nilai instrumen keuangan di pasar uang dan *trend* bunga yang menurun sebagai dampak dari penanganan pendemi *Covid-19*;
3) Kekayaan Untuk Pendanaan, Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas meningkat pada tahun 2017-2021, namun demikian peningkatan Kekayaan Dana Pensiun lebih tinggi dari pada Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas, sehingga Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas dapat ditutupi dan berpengaruh pada kualitas pendanaan Dana Pensiun;

4) Tidak terdapat Defisit Pendanaan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sehingga tidak terdapat Iuran Tambahan yang membebani Pendiri.

Hasil penelitian pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di atas mendukung sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Dana Pensiun telah menerapkan konsep Dana Pensiun dengan baik dan tidak meyimpang dari peraturan yang berlaku dengan ditunjukkannya kinerja keuangan dana pensiun yang tumbuh dengan baik dari tahun ke tahun dan dana berada dalam keadaan terpenuhi serta menunjukkan kualitas pendanaan tingkat 1, yaitu pada penelitian:

a. Istiqomah & Astuti (2018), yang berjudul "Analisis Rasio Pendanaan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun Pada Dana Pensiun Perkebunan PTPN" menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio pendanaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun (rasio solvabilitas) DAPENBUN selama periode 2011-2015, yaitu rasio pendanaan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 87,48% dan rasio solvabilitas tertinggi pada tahun 2011 sebesar 92,71%. Rasio pendanaan terendah pada tahun 2015 sebesar 78,48% dan rasio solvabilitas terendah pada tahun 2015 sebesar 84,09%. Hal ini mempengaruhi tingkat pendanaan DAPENBUN berada dibawah 100% dan berada pada kondisi pendanaan tingkat III, dimana DAPENBUN berada pada keadaan defisit karena kewajiban aktuarianya lebih besar dibandingkan dengan kekayaan untuk pendanaannya dan kewajiban solvabilitasnya lebih besar dibandingkan kekayaan untuk pendanaannya.
b. Ruchiyat et al (2021), yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Bank BJB", menggunakan deskriptif kuantitatif dengan data primer dan sekunder untuk periode 2013 - 2018. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis tren, analisis profitabilitas, analisis efisiensi, dan pertumbuhan Dana Pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dana Pensiun Bank BJB tumbuh dengan baik dari tahun ke tahun, dan rasio kecukupan dana berada dalam keadaan Dana Terpenuhi dan menunjukkan kualitas pendanaan Tingkat I.
c. Moray et al (2022), yang berjudul "Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang Akuntansi Dan Pelaporan Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank SulutGo". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa perusahaan telah menerapkan konsep PSAK No. 18 dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Berdasarkan analisis tersebut maka disimpulkan bahwa Dana Pensiun atau Program Manfaat Purnakarya PT Bank SulutGo sudah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dan telah disarankan untuk tetap menerapkan standar-standar tersebut dengan lebih optimal serta mempertahankan penerapan dan penyusunan laporan Dana Pensiun, supaya tetap selalu menjaga kekonsistenannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada serta PSAK Nomor 18.

PEMBAHASAN

Aspek pendanaan merupakan salah satu asas penting yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Pendanaan Dana Pensiun pada dasarnya adalah jumlah himpunan dana yang diperlukan dan harus tersedia untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun yaitu pembayaran Manfaat Pensiun. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun ditentukan berdasarkan suatu rumusan manfaat pensiun yang biasanya mempunyai variabel masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Kewajiban Pendiri atau Pemberi Kerja adalah untuk menjamin manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun. Pendiri bertanggung jawab untuk menjaga agar Kekayaan Dana Pensiun untuk pendanaan tidak kurang dari kewajiban aktuarianya (dana terpenuhi) atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi. Peranan Aktuaris mutlak diperlukan untuk menghitung besarnya kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuaris yang digunakan dan menghitung besarnya iuran yang harus dibayar oleh Pendiri atau Pemberi Kerja, baik iuran normal maupun iuran tambahan apabila terjadi defisit. Kekayaan Untuk Pendanaan, Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun (2017-2021) dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 15
Kekayaan Untuk Pendanaan, Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas
Tahun 2017-2021

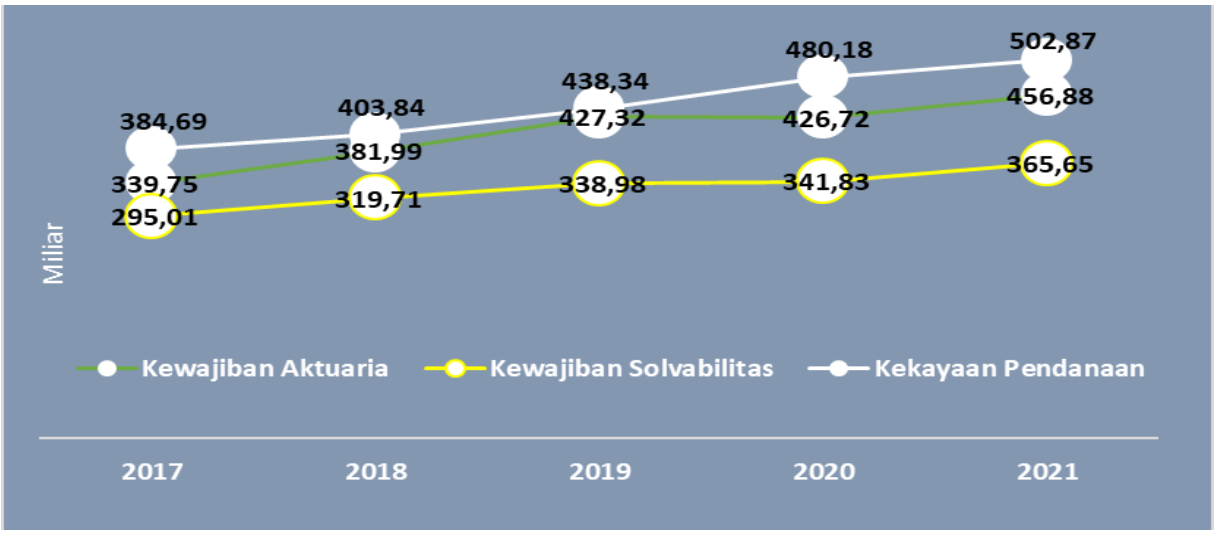

Dari Grafik 15 tampak bahwa Kekayaan Untuk Pendanaan Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas meningkat dan peningkatan Kekayaan Untuk Pendanaan lebih tinggi dari pada peningkatan Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pendanaan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun (2017-2021) cukup untuk memenuhi Kewajiban Aktuaria dan Kewajiban Solvabilitas. Surplus atau defisit pendanaan Dana Pensiun didapat dengan membandingkan Kekayaan Untuk Pendanaan dengan Kewajiban Aktuaria. Apabila terjadi surplus sesuai ketentuan maka surplus tersebut digunakan untuk menutupi defisit masa lalu atau dianggap sebagai iuran Pemberi Kerja, sedangkan jika mengalami defisit

menjadi tanggungan Pemberi Kerja. Berdasarkan Lampiran 14 dan Grafik 15 dapat disampaikan jumlah kelebihan/ kekurangan solvabilitas dan surplus/defisit pendanaan pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sebagai berikut:

a. Kelebihan/(Kekurangan) Solvabilitas
   - Per 31 Desember 2017 = Rp 89,67 Milyar
   - Per 31 Desember 2018 = Rp 84,13 Milyar
   - Per 31 Desember 2019 = Rp 99,36 Milyar
   - Per 31 Desember 2020 = Rp 138,35 Milyar
   - Per 31 Desember 2021 = Rp 137,22 Milyar

b. Surplus/(Defisit) Pendanaan
   - Per 31 Desember 2017 = Rp 44,94 Milyar
   - Per 31 Desember 2018 = Rp 21,85 Milyar
   - Per 31 Desember 2019 = Rp 11,02 Milyar
   - Per 31 Desember 2020 = Rp 53,46 Milyar
   - Per 31 Desember 2021 = Rp 45,99 Milyar

Dalam hal terjadi Surplus Pendanaan, yaitu Kekayaan Untuk Pendanaan di atas Nilai Kini Aktuarial, maka :

a. Sisa Iuran Tambahan bulanan (apabila ada) tetap dibayar sampai jatuh tempo pada tanggal perhitungan aktuaria.
b. Dapat diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja atau sebagai faktor pengaman terhadap penyimpangan hasil investasi, sehingga walaupun pada waktu tertentu hasil investasi menyimpang dari harapan, Dana Pensiun tetap dapat menjaga perimbangan antara kekayaan dan kewajiban.
c. Apabila Surplus melebihi jumlah yang lebih besar di antara :
   1) 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai kini Aktuarial; dan
   2) bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai kini Aktuarial, maka kelebihan surplus tersebut wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja. Dalam hal terjadi Defisit Pendanaan, yaitu Kekayaan Untuk Pendanaan di bawah Nilai Kini Aktuarial, maka Pemberi Kerja harus membayar Iuran Tambahan untuk menutup defisit tersebut dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama:

a. 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk Defisit yang diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas atau 60 (enam puluh) bulan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemberi kerja berada dalam kondisi keuangan yang buruk dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban.
b. 180 (seratus delapan puluh) bulan, untuk Defisit di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

Kualitas pendanaan Dana Pensiun terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Tingkat Pertama, yaitu apabila Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.
b. Tingkat kedua, yaitu apabila Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Kewajiban Aktuaria dan tidak kurang dari Kewajiban Solvabilitas.
c. Tingkat ketiga, yaitu apabila Kekayaan Untuk Pendanaan kurang dari Kewajiban Solvabilitas.

Berdasarkan Lampiran 14 dapat disampaikan Rasio Pendanaan atau Rasio Kecukupan Dana (RKD) dan Rasio Solvabilitas pada Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun (2017-2021) sebagai berikut:

a. Rasio Pendanaan
   - Per 31 Desember 2017 = 113,23%
   - Per 31 Desember 2018 = 105,72%
   - Per 31 Desember 2019 = 102,58%
   - Per 31 Desember 2020 = 112,53%
   - Per 31 Desember 2021 = 110,07%

b. Rasio Solvabiltias
   - Per 31 Desember 2017 = 130,40%
   - Per 31 Desember 2018 = 126,31%
   - Per 31 Desember 2019 = 129,31%
   - Per 31 Desember 2020 = 140,47%
   - Per 31 Desember 2021 = 137,53%

Kualitas Pendanaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun (2017-2021) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 16. Kualitas Pendanaan Tahun 2017-2021

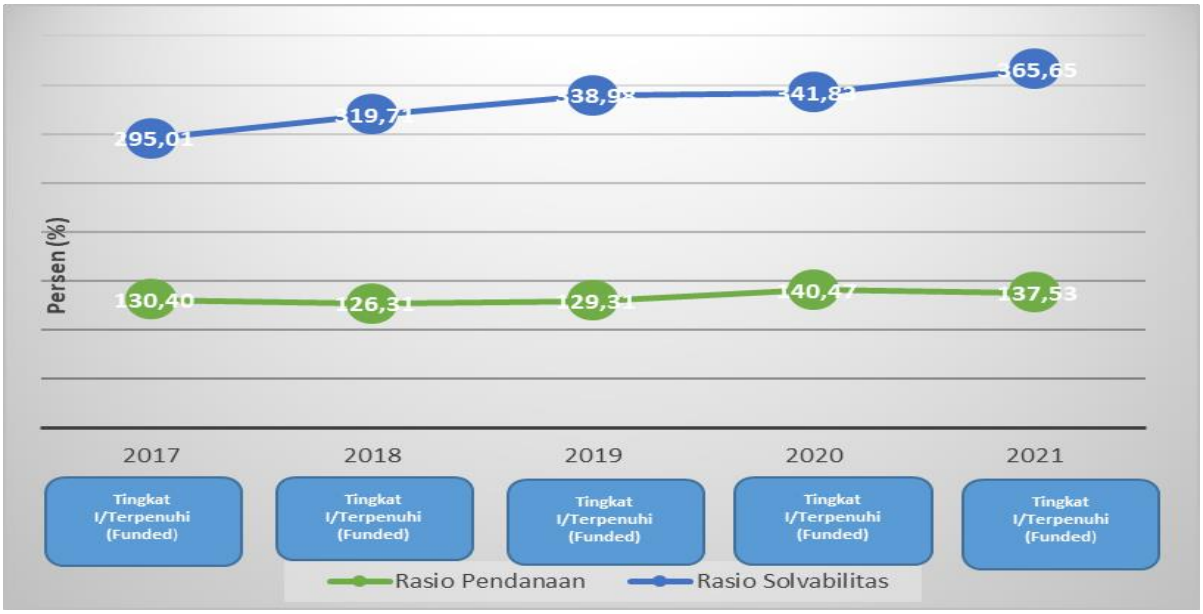

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengalami Surplus Pendanaan. Apabila Dana Pensiun mengalami kekurangan pendanaan (Defisit), maka Pensiri harus melakukan setoran iuran tambahan. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Kewajiban Aktuaria, Kewajiban Solvabilitas, Kekayaan untuk Pendanaan dan besarnya Surplus dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Rasio Pendanaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga meningkat dan Kualitas Pendanaan selama 5 (lima) tahun (2017-2021) masih berada di Tingkat Pertama/Terpenuhi (*Funded*). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sangat baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang didirikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan dan OJK. Dana Pensiun.
2. Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Semua ketentuan program pensiun telah tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun.
3. Kekayaan dana pensiun dikelola secara tersendiri oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terpisah dari kekayaan Pendiri PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
4. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 telah dilakukan dengan baik, yaitu sesuai ketentuan yang berlaku, kekayaan Dana Pensiun berkembang lebih tinggi dari pada Kewajiban Aktuaria, dan mengalami surplus atau kelebihan pendanaan setiap tahunnya.
5. Kualitas pendanaan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah Tingkat I/Terpenuhi (Funded) dilihat dari rasio kecukupan dana dan rasio solvabilitas yang tidak kurang dari kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas (di atas 100%).

Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian atas penyertaan langsung pada Anak Perusahaan PT. Sao Purna Karya melalui jasa penilai publik;
2. Memaksimalkan kinerja manajemen dalam pengembangan investasi dengan menempatkan imbal hasil investasi dalam bentuk investasi dengan berpedoman pada arahan investasi yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan kerugian dari kegiatan investasi.
3. Memaksimalkan imbal hasil investasi sehingga dapat menutupi arus kas dari aktivitas operasional dan khusunya arus kas dari aktivitas pendanaan mengingat pada tahun 2020 dan 2021 mulai mengalami defisit sebagai akibat pembayaran Manfaat Pensiun sudah lebih besar dari penerimaan Iuran, sehingga ke depan tidak menggerus investasi Dana Pensiun.
4. Penerapan manajemen risiko dengan penuh kehati-hatian (prudent) mengingat investasi dalam pasar uang atau pasar modal rentan terhadap risiko yang sewaktu-waktu timbul/ada di tengah situasi perekonomian yang belum kondusif.
5. Melakukan kajian yang mendalam dan dengan bantuan aktuaris apabila Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Pendiri akan menaikkan Manfaat Pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan Peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, M. A. (2017). Implementasi metode constant percent of salary dalam penentuan iuran dana pensiun syariah bagi pedagang umkm. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1(1), 51-65.

Ichsan, M. (2021). Perhitungan dana pensiun dipercepat dengan metode individual level premium dan metode projected unit credit (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Imanda, D. R. (2019). Urgensi Penetapan Batas Bawah Iuran Dana Pensiun Bagi Peserta Secara Sekaligus Oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Istiqomah, N., & Astuti, H. W. (2018). Analisis rasio pendanaan terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun pada dana pensiun perkebunan PTPN. Jurnal Manajemen Magister Darmajaya, 4(01), 80-93.

Junika, M. T., Satyahadewi, N., & Perdana, (2020). H. Optimalisasi Waktu Pengembalian Manfaat Pensiun Menggunakan Metode Benefit Prorate Tipe Constant Percent. Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya, 9(3).

Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 3(2), 226-235.

Nuhung, M., & Hidayat, H. (2020). Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 3(2).

Nur, F., & Wahyuni, A. S. (2022). Akuntansi Program Pensiun Berdasarkan PSAK 18: Studi Kasus pada PT Antam Perwakilan Makassar. AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 22-30.

Pribadi, K. H. (2019). Penggunaan Perhitungan Past Service Liability (PSL) dalam Dana Pensiun Studi Kasus di DPLK BRI. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, 1(2).

Raganatha, B. S. (2018). Lemahnya Posisi Konsumen dalam Berhadapan dengan Lembaga Keuangan: Studi Kasus Nasabah DPLK Muamalat. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 52(1), 155-180.

Rapida, I. A. (2021). "Tinjauan Prosedur Pembayaran Dana Pensiun "Perum Perhutani Kph Jombang.

Riaman, R. (2018). Perubahan Asumsi Aktuaria Pada Estimasi Premi Program Pensiun Manfaat Pasti. Euclid, 5(2), 76-87.

Rolaskhi, S., Yuniarti, R., Setiorini, H., Sigalingging, A. S. M., Krisnawati, A., & Putri, A. U. (2022). Teori dan Aplikasi Akuntansi Keuangan. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Ruchiyat, E., Disman, D., Nugraha, N., & Sari, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dana Pensiun Bank BJB. Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual, 6(2), 339-350.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.

Sukowo, B., & Devianto, Y. (2021). Registrasi Ulang Bagi Penerima Manfaat Pensiun Yang Berbasis Mobile. JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), 8(2), 947-959.